

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN
(BAGI WNA PEMEGANG VISA KUNJUNGAN) MENURUT UNDANG UNDANG
NO. 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN DI WILAYAH KANTOR
IMIGRASI KELAS I SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar Sarjana Strata I

Dalam Ilmu Hukum



Handrawin Pranata Simanjuntak

03.20.0048

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2008

HALAMAN PERSETUJUAN

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN (BAGI WNA
PEMEGANG VISA KUNJUNGAN) MENURUT UNDANG UNDANG NO. 9 TAHUN
1992 TENTANG KEIMIGRASIAN DI WILAYAH KANTOR IMIGRASI KELAS I
SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar Sarjana Strata I

Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Handrawin Pranata Simanjuntak

Nim : 03.20.0048

Disetujui Oleh :

(AY.YUNI WAHONO S.H, M.Hum)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2008

PENGESAHAN



ABSTRAKSI

Tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian dewasa ini sering terjadi di negara Indonesia kita karena sangat kurangnya pengawasan terhadap warga negara asing sehingga membuat warga negara asing gampang untuk masuk ke Indonesia. Penyalahgunaan yang sering dilakukan oleh WNA adalah penyalahgunaan izin visa dan melanggar waktu tinggal dari visa tersebut.

Dalam kasus penyalahgunaan izin keimigrasian ini, Pihak keimigrasian yang sangat berperan dalam kasus ini, baik dari pengawasan dan pembuktian terjadinya penyalahgunaan izin keimigrasian tersebut sampai dengan penyidikan maupun penindakan tindakan keimigrasian. Pegawai imigrasi lebih memilih melakukan tindakan pro administratif daripada tindakan pro justisia, karena dalam pelaksanaannya lebih memakan waktu.

Dari latar belakang tersebut diatas, penelitian ini diberi judul :

“ PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN (BAGI WNA PEMEGANG VISA KUNJUNGAN) MENURUT UNDANG UNDANG NO. 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN DI WILAYAH KANTOR IMIGRASI KELAS I SEMARANG “. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, dan dilakukan dengan menganalisis isi dari 2 (dua) kasus yang dikenakan tindakan keimigrasian oleh kantor imigrasi kelas I Semarang dengan nomor registrasi pro administratif No. Reg.W9.Fa-IL.01.10-631 Tahun 2007 dan No.Reg.W9.Fa-GR.02.01-1164 Tahun 2008 di kantor imigrasi kelas I Semarang, yaitu tentang penyalahgunaan izin visa kunjungan oleh WNA. Hasil penelitian yang diambil kesimpulan yaitu, bahwa pelaku benar – benar melakukan penyalahgunaan izin visa kunjungan dengan sengaja dan tanpa melapor kepada pihak keimigrasian sebelumnya.

Pihak keimigrasian yang juga bertugas sebagai pengawas dan penyidik dalam penyalahgunaan izin keimigrasian harus lebih menagawasi dan menerapkan undang-undang tentang keimigrasian tersebut kepada WNA secara tegas dan mengawasi keluar masuknya WNA ke Indonesia, agar penyalahgunaan visa kunjungan lebih sedikit.

MOTTO :

- ❖ Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, jangan pernah menyerah karena merasa gagal.
- ❖ Keberhasilan merupakan hasil dari kerja yang tak berkesudahan.
- ❖ Where There is A Will, There Is A Way.

(**Handrawin Pranata Simanjuntak**)



PERSEMBAHAN Kepada :

1. Kedua ORANG TUA KU Tercinta
2. Saudara dan Keluargaku Tercinta
3. ALMAMATER KU Tercinta

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan kepada TUHAN YESUS KRISTUS, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN (BAGI WNA PEMEGANG VISA KUNJUNGAN) MENURUT UNDANG UNDANG NO. 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN DI WILAYAH KANTOR IMIGRASI KELAS I SEMARANG”. Dengan baik

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Tersusun dan terlaksananya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. TUHANKU Yesus Kristus
2. Yang Terhormat Bapak Dr. Y. Bagus Wismanto, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Yang Terhormat Bapak Val. Suroto, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata
4. Yang Terhormat Bapak AY. Yuni Wahono, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. Yang Terhormat Ibu Endang Wahyati Y., S.H, M.H, selaku Dosen Wali saya
6. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah banyak memberi Ilmu dan juga membantu dalam Pelaksanaan Studi
7. Staf Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang selalu membantu dalam kelancaran studi
8. Bapak Boedi Prayitno, S.H, Selaku Kepala WASDAKIM Kantor Imigrasi Klas I Semarang yang telah membantu Penulis dalam penelitian
9. Papa dan Mama yang selalu memberikan Doa, Semangat, dan Dukungan Materiil maupun InMateriil yang tiada Henti - hentinya
10. Okta Ginting, Bombom, Bernard, Munif dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2003 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

11. Alm. Vittorio Buyung Putranto Tarigan yang sudah memberikan support dan kenangan yang Indah selama akhir hidupmu, kau selalu kukenang SAHABATKU, Semoga kau tenang disampingNYA
12. Keluarga Besar Simanjuntak (Tuan Somanibil) dan Rajaguk-guk (Aritonang) dimanapun berada.
13. Maruppak Brothers (Henry, Kia, Defri, Apri, Dalli, JoHan, Andre, Medizton, Andi), terima kasih dukungan, semangat dan pinjaman uang untuk penulis, cepat lulus ya Bro, kalianlah Brother yang akan selalu ku ingat.
14. Keluarga Besar IKATAN MAHASISWA BATAK Semarang, Terima Kasih atas dukungannya dan tetap Perbaiki Kinerja semua pengurus ya, dan cepat Lulus juga tuch..!
15. Milka br.Pasaribu yang kusayangi dan juga menyayangi aku, terima kasih atas semangatnya, dan akhirnya aku lulus walaupun meleset dari target.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya sebagai penulis dari skripsi ini menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan penulis selalu senantiasa membuka diri untuk menerima masukan dari pembaca yang bersifat membangun.

Semarang,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perbuatan Pidana.....	12
B. Penyidikan.....	14
C. Keimigrasian.....	17
D. Visa, Izin Masuk, dan Izin Tinggal.....	21
E. Hambatan – Hambatan yang dihadapi Penyidik dalam Penerapan Undang – Undang	27
F.....	Peng
ertian Peranan.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Peny
idikan yang dilakukan oleh pegawai PPNS Kantor Imigrasi dalam menindak	
pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah kantor	
imigrasi Kelas I Semarang	31

B.	Ham
batan – Hambatan yang dihadapi para Penyidik dalam Penerapan Undang Undang tentang Keimigrasian terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Keimigrasian terutama Bagi WNA Pemegang Visa Kunjungan di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	53
----------------------	----

LAMPIRAN

